



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 271 - 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU POLA PANGAN HARAPAN
TAHUN 2025
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang menyangkut pola konsumsi pangan masyarakat, perlu disusun Buku Pola Pangan Harapan berdasarkan kualitas konsumsi pangan yang akan dijadikan bahan rumusan kebijakan dalam menyusun program/ kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Pola Pangan Harapan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Buku Pola Pangan Harapan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan mekanisme/tatacara penyusunan buku pola pangan harapan;
 - b. menghimpun data-data yang diperlukan dalam penyusunan buku pola pangan harapan;
 - c. mengadakan rapat mulai dari persiapan sampai dengan pemutakhiran data dalam melaksanakan penyusunan buku pola pangan harapan;
 - d. melaksanakan pengolahan dan analisa data-data dalam rangka penyusunan buku pola pangan harapan; dan
 - e. menyusun buku pola pangan harapan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dalam pembuatan Program/Kegiatan untuk tahun yang akan datang.



- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Pangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 februen 2025

 WALI KOTA SOLOK, 



 ZUL ELFIAN UMAR 

h